

PENGEMBANGAN PETUNJUK PRAKTIS MEMBACA INFORMASI HUKUM DI MEDIA SOSIAL BAGI WARGA KAMPUNG SAWAH KELURAHAN JATIMURNI BEKASI

Krisanjaya, Erfi Firmansyah, Aulia Rahmawati
Universitas Negeri Jakarta
jayakrisan13@gmail.com

Abstract

Kampung Sawah as one of the Betawi communities has its own uniqueness, namely that there are three places of worship close to each other, with Muslims, Christians, and Catholics who still have family relations and have existed long before Indonesia's independence. This harmony is believed to be formed and still lasting because of the same customs, the same culture, the same language, even though the religions are different. This harmony can change if the information technology tools controlled by the citizens are not accompanied by a wise attitude in their use. The solution method adopted is through legal information literacy training through social media accompanied by pretest and posttest as a measure of success. The results of the training show that residents in Kampung Sawah have been able to use this activity as a literacy guide with a wise attitude towards legal information, both when obtaining, managing, and communicating the results of social media that have legal information. The training participants understand how to behave in order to obtain legal electronic information through social media by prioritizing truth value rather than benefits for the recipient, distinguishing electronic information through social media with correct, incorrect, or questionable content. Practical instructions that are designed are very important to improve literacy in reading legal information through social media so that residents and officials of Kelurahan Jatimurni have a wise attitude in obtaining, managing, and communicating legal information in the form of electronic information.

Kata Kunci: petunjuk praktis, informasi hukum, media sosial

Abstrak

Kampung Sawah sebagai salah satu komunitas masyarakat Betawi memiliki keunikan tersendiri yaitu terdapat tiga tempat ibadah yang berdekatan, dengan pemeluk agama Islam, Kristen, dan Katolik yang masih ada hubungan keluarga dan terjalin sejak dulu sebelum Indonesia merdeka. Keharmonisan tersebut diyakini terbentuk dan tetap langgeng karena adat-istiadat yang sama, budaya sama, bahasa sama, meskipun agama berbeda. Keharmonisan tersebut dapat berubah apabila alat teknologi informasi yang dikuasai warga tidak dibarengi sikap bijak dalam penggunaannya. Metode pemecahan yang ditempuh adalah melalui pelatihan literasi informasi hukum melalui media social diertai pretes dan postes sebagai takaran keberhasilan. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa warga di Kampung Sawah telah dapat menjadikan kegiatan ini sebagai pedoman berliterasi dengan sikap bijak terhadap informasi hukum, baik pada saat memperoleh, mengelola, maupun mengomunikasikan hasil bermediasosial yang memiliki informasi hukum. Peserta pelatihan memahami bagaimana seharusnya bersikap agar mendapat informasi elektronik yang bermuatan hukum melalui media sosial dengan cara mengutamakan nilai kebenaran daripada manfaat bagi penerima, membedakan informasi elektronik melalui media sosial yang benar isinya, salah isinya, ataupun diragukan isinya. Petunjuk praktis yang dirancang sangat penting untuk meningkatkan literasi membaca informasi hukum melalui media social sehingga warga dan aparatatur kelurahan Jatimurni memiliki sikap bijak dalam memperoleh, mengelola, maupun mengomunikasikan informasi hukum berupa informasi elektronik.

Keywords: practical guidelines, legal information, social media literacy

1. PENDAHULUAN (*Introduction*)

Berbagai persoalan hukum yang mengemuka belakangan ini - terutama melalui media sosial - dapat dilacak berdasarkan kaitannya dengan kebiasaan masyarakat di media sosial. Ingatlah bahwa apa pun yang dapat diakses di dunia maya bisa bermanfaat dan menyesatkan. Begitu juga dengan media sosial. Konten berita di media sosial dapat diklasifikasikan menjadi true news dan fake news. Maraknya peredaran berita bohong atau hoax bisa berdampak buruk bagi perkembangan negara Indonesia. Hoax bisa menimbulkan perdebatan, bahkan merusak persahabatan.

Aplikasi chat (Whatsapp, Line, Telegram) dilaporkan 62,80% menjadi saluran yang banyak digunakan dalam penyebaran hoax. Cara mengecek kebenaran berita besar adalah 36,8% melalui media sosial. Di sisi lain, hanya 28% publik yang langsung mengetahui kabar heboh itu adalah hoax. Bagi masyarakat Indonesia yang majemuk, dampak penyebaran hoax dan ujaran kebencian ini sungguh memprihatinkan. Dalam lingkungan informasi yang cepat dan gratis di internet dan media sosial, siapa pun dapat menjadi penghasil pesan. Akibatnya, banyak warga yang kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang salah. Ada tiga pendekatan penting yang diperlukan untuk mengantisipasi penyebaran berita hoax di masyarakat, yaitu pendekatan kelembagaan, teknologi, dan literasi. Perlu adanya proses literasi media sosial kepada semua lapisan masyarakat baik pelajar maupun pelajar dan masyarakat umum, agar media sosial yang kita gunakan lebih sehat dengan konten positif yang membawa manfaat tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi masyarakat, komunitas dan lebih dari itu menguntungkan bangsa dan negara.

Kampung Sawah sebagai salah satu komunitas Betawi memiliki keunikan tersendiri yaitu terdapat tiga tempat ibadah yang berdekatan yaitu Gereja Katolik Santo Servatius, Gereja Kristen Pasundan, dan Masjid Agung Al Jauhra Yasfi. Di kalangan Muslim, Kristen, dan Katolik ada hubungan kekeluargaan yang terjalin jauh sebelum Indonesia merdeka. Selain itu, kerukunan diyakini akan terbentuk dan tetap langgeng karena kesamaan adat istiadat, budaya yang sama, bahasa yang sama, meskipun dengan agama yang berbeda.

Keadaan tersebut dapat berubah jika teknologi perangkat yang dengan mudah dikuasai alat tersebut tidak dibarengi dengan sikap arif. Berbagai kasus penyebaran informasi terkait pelanggaran SARA, video gladiator, berbagai hoax, fitnah dan sejenisnya menunjukkan bahwa literasi dalam membaca informasi di bidang hukum ini diperlukan bagi warga Kampung Sawah. Sementara itu, warga Kampung Sawah belum menemukan pedoman praktis yang dapat menuntun perilaku literasi mereka dalam membaca informasi hukum melalui media sosial.

Berdasarkan situasi masyarakat, pengabdian kepada masyarakat ini sangat penting karena dapat meningkatkan literasi membaca masyarakat di satu sisi, sedangkan di sisi lain membantu menciptakan masyarakat Indonesia yang kompeten dan berdaya saing. Hubungan kausal yang logis dalam hal ini adalah bahwa kecukupan literasi membaca guru akan berdampak dengan literasi informasi hukum membaca melalui media sosial oleh warga. Sehubungan dengan itu, perlu dikembangkan petunjuk praktis berupa buku dalam hal membaca informasi hukum melalui media sosial. Buku pedoman praktikum ini berpotensi memudahkan warga dan guru dalam meningkatkan literasi membaca, khususnya informasi di bidang hukum melalui media sosial sehingga warga dan peserta didik dapat lebih bijak dalam mencari, mengelola, dan mengkomunikasikan hasil karyanya. bacaan.

2. TINJAUAN LITERATUR (*Literature Review*)

PBB telah menetapkan 2015 sebagai “UN Literacy Decade” yang artinya pada tahun tersebut semua warga dunia harus bebas dari buta aksara. Konsep literasi saat ini tidak hanya diartikan sebagai kemampuan menulis dan membaca. Penanda seseorang memiliki kemampuan literasi ada enam komponen mulai dari kemampuan membaca makna eksplisit hingga kemampuan menemukan kepuasan, tujuan dan pencapaian melalui berbagai aksi literasi. Membaca adalah proses yang sangat kompleks dan beragam. Proses pemahaman bacaan bukanlah proses yang sederhana.

Australia memiliki Federasi Literasi Australia (ALF). Membaca dalam kurikulum Australia tidak hanya cukup membaca teks, tetapi kegiatan membaca selalu dikaitkan dengan presentasi (melihat). Inggris sendiri telah mengembangkan konsep kurikulum yang disebut Deskripsi Tingkat yang memiliki implikasi untuk desain tes yang berbeda untuk kelompok yang berbeda. Melalui penetapan level ini, terdapat kriteria acuan untuk setiap pencapaian level target.

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi penerimanya dan berguna untuk pengambilan keputusan saat ini atau di masa depan. Informasi adalah kumpulan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Dalam pengertian sistem informasi, yang dimaksud dengan informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang bermakna bagi penerimanya dan berguna dalam pengambilan keputusan saat ini maupun yang akan datang.

Media sosial merupakan platform media yang berfokus pada keberadaan pengguna yang memfasilitasi mereka dalam berkegiatan dan berkolaborasi. Media sosial merupakan media di internet yang memungkinkan pengguna menampilkan diri dan berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial virtual. Sedangkan literasi media sosial merupakan turunan dari Asosiasi Standar Kompetensi Literasi Informasi Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Riset (ACRL) dari poin “Menggunakan informasi secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu”. Literasi media sosial merupakan keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat melakukan aktivitas media sosial dengan aman.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 disebutkan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, antara lain berupa tulisan, suara, gambar, peta, draf, foto, elektronik, pertukaran data. (EDI), surat elektronik (surat elektronik), telegram, teleks, telekopi atau sejenisnya, olahan huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh mereka yang mampu memahaminya. Undang-undang ITE secara tegas menyebutkan perbuatan yang dilarang terkait informasi dan transaksi elektronik yang melarang dengan sengaja membuat atau mendistribusikan informasi yang berisi: a. Asus, b. Perjudian, c. Penghinaan, d. Pencemaran nama baik, e. Pemerasan, f. Mengancam kekerasan, ketakutan, g. Berita palsu, hal. Informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen, dan i. Perundungan siber. Sehubungan dengan pengiriman informasi elektronik yang bersifat privat, maka tindakan yang dilarang oleh UU ITE adalah: a. Berubah, b. Menambah, c. Kurangi, d. Terapkan, e. Merusak, f. Menghilangkan, g. Pindah, dan h. Menyembunyikan informasi elektronik orang lain atau publik.

3. METODE PELAKSANAAN (*Materials and Method*)

Metode yang digunakan dalam pemecahan masalah adalah survei, pelatihan dan evaluasi. Metode ini dikategorikan menjadi 3 tahapan, yaitu:

1. Perencanaan

Tahapan ini dilakukan dengan menggunakan metode berupa a). melakukan survei dan pengajuan izin lokasi dan responden pengabdian masyarakat, dan b). survey ketersediaan lembar informasi / brosur / leaflet / booklet literasi membaca informasi hukum di media sosial.

2. Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan berupa program pelatihan. Materi yang dilatihkan adalah: 1) literasi membaca yang difokuskan pada informasi elektronik dan materi informasi hukum, dan 2) media sosial. Pelaksanaan pelatihan ini dilaksanakan di Kampung Sawah pada tanggal 15 dan 16 September 2020.

3. Evaluasi

Kegiatan ini berupa evaluasi dan pembahasan desain manual praktik berdasarkan permasalahan pelatihan yang muncul selama pelatihan.


4. HASIL DAN PEMBAHASAN (*Results and Discussion*)

Di awal pelatihan, para peserta pelatihan mengikuti tes awal. Uji coba dilakukan pada warga Kampung Sawah untuk mengukur enam belas hal terkait literasi dalam membaca informasi hukum di media sosial.



Gambar 1. Pelaksanaan Tes Awal

Berdasarkan jawaban peserta pelatihan diperoleh sebaran jawaban kesepuluh butir soal tes awal pelatihan literasi membaca informasi hukum melalui media sosial sebagai berikut.



Gambar 2. Rekapitulasi Skor Tes Awal

Usai tes awal, peserta diberikan pelatihan literasi dalam membaca informasi hukum melalui media sosial. Materi yang diberikan adalah: 1) literasi dalam membaca informasi hukum, dan 2) media sosial. Materi 1) yaitu literasi membaca yang difokuskan pada informasi elektronik yang memuat informasi tentang konsep informasi hukum, dan khususnya ketentuan pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu pada Pasal 1. As untuk materi 2) yaitu media sosial berisi informasi tentang media sosial meliputi pengertian, sejarah, ciri-ciri, kelebihan, dan jenis media sosial.



Gambar 3. Penyajian Materi Pelatihan

Literasi Membaca Informasi Hukum di Media Sosial

Setelah pembekalan berupa pelatihan, dilakukan tes akhir dengan hasil sebagai berikut.



Gambar 4. Pelaksanaan Tes Akhir

Pemahaman literasi warga Kampung Sawah dalam membaca informasi hukum semakin baik setelah mengikuti pelatihan. Peserta pelatihan - baik masyarakat maupun guru - memahami bahwa hal pertama yang harus dilakukan untuk memperoleh informasi elektronik yang legal melalui media sosial adalah menentukan apa yang dibutuhkan dari informasi tersebut. Para peserta pelatihan juga memahami bahwa jika tidak menerima informasi elektronik yang diperlukan melalui media sosial, yang dapat dilakukan dapat berupa mencari jawaban melalui membaca di perpustakaan (jika ada dan dekat), bertanya kepada orang yang dianggap lebih tahu, atau bertanya pada instansi terkait (misalnya kelurahan / polisi / kementerian).

Pada umumnya peserta diklat yaitu warga Kampung Sawah jika ingin mendapatkan informasi elektronik yang dibutuhkan melalui internet atau media sosial dapat melalui search engine tertentu (misal google, opera, fire fox) atau melalui media sosial pertemanan. Menurut peserta pelatihan, pertimbangan utama yang dipilih dari informasi elektronik baik melalui media sosial adalah nilai kebenaran, bukan manfaat bagi penerima dan kebaruan konten.

Langkah awal yang umumnya dilakukan warga Kampung Sawah setelah mendapatkan informasi elektronik melalui media sosial adalah melakukan sosialisasi. Warga Kampung Sawah mulai paham bahwa langkah pertama yang dilakukan setelah mendapatkan informasi elektronik melalui media sosial yang meragukan adalah menanyakan kepada pengirim, kemudian disebarluaskan kepada siapa saja untuk mendapatkan kepastian, atau meneruskannya ke pihak atau instansi terkait. Selain itu, langkah pertama yang dilakukan setelah mendapatkan informasi elektronik melalui media sosial dengan konten yang salah adalah dengan mengingatkan pengirim.

Sebelum mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik melalui media sosial, warga Kampung Sawah paham bahwa langkah pertama adalah mengecek kebenaran isinya terlebih dahulu. Langkah pertama yang harus diambil jika setelah dikirim ternyata informasi elektronik yang diunggah melalui media sosial tidak benar adalah dengan menghapusnya, jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan maka perbaiki bagian yang salah, atau minta maaf atas kesalahan pengiriman.

Selain berita bohong atau hoax, peserta pelatihan juga memahami bahwa ada konten palsu (konten baru yang 100% salah dan dirancang untuk menipu dan merugikan), peserta juga memahami bahwa ada konten palsu (sumber asli di-copy oleh seseorang), koneksi yang salah

(judul, gambar, atau deskripsi tidak mendukung konten), konten yang salah (konten asli dicocokkan dengan informasi yang salah), konten yang dimanipulasi (informasi atau gambar asli dimanipulasi untuk menipu).

Warga Kampung Sawah menjawab pertanyaan apakah perlu buku saku atau buku kecil tentang bagaimana menggunakan media sosial untuk menghindari pemberitaan palsu atau disinformasi. Jawaban responden perlu, dengan alasan sesuai dengan kenyataan dengan menggunakan media sosial, dan agar informasi yang kita dapatkan valid bukan hoax agar informasi yang disampaikan valid. Harapan warga Kampung Sawah mengenai isi di buku saku atau buku kecil adalah biasanya mencari informasi yang lebih jelas, menyampaikan informasi yang singkat dan padat dan sesuai dengan kenyataan, serta dapat merespon informasi secara valid dan jelas, dapat menghindari hoax. berita, menjadi lebih banyak pengetahuan, lebih selektif dalam memilih informasi yang diterima, membudayakan membaca terlebih dahulu dalam membaca informasi.

5. KESIMPULAN (*Conclusions*)

Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan pengabdian masyarakat tersebut adalah:

- 1) Melalui pelatihan ini, warga Kampung Sawah menggunakan kegiatan ini sebagai pedoman literasi dengan sikap arif terhadap informasi hukum, baik dalam memperoleh, mengelola, maupun mengkomunikasikan hasil media sosial yang memiliki informasi hukum.
- 2) Peserta diklat telah memahami bahwa selain hoax juga terdapat konten palsu (konten baru yang 100% salah dan dirancang untuk menipu dan merugikan), peserta juga memahami bahwa ada konten palsu (sumber asli ditiru seseorang), koneksi yang salah (judul, gambar, atau teks tidak mendukung konten), konten yang salah (konten asli dicocokkan dengan informasi palsu), konten yang dimanipulasi (informasi atau gambar asli dimanipulasi untuk menipu).

Yang dapat disarankan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah kegiatan pelatihan literasi ini tidak berhenti sampai disini sehingga perlu adanya kegiatan tindak lanjut yang rutin agar kesadaran warga Kampung Sawah tentang literasi dalam membaca informasi hukum di media sosial tetap melekat dan bahkan terus berkembang. Keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam hal ini perlu disinergikan agar Kampung Sawah dapat menjadi model bagi daerah lain dalam literasi informasi hukum melalui media sosial.

6. DAFTAR PUSTAKA (*References*)

Books

- Aronof, M. (1994). *Spelling and culture*. dalam W.C. Watt (Ed). *Writing System and Cognition*, Dordrecht: Kluwer.
- Brock, P. (2002). *Australian perspective on the assessment of reading: Can a national approach to literacy assessment be daring and progressive?* dalam C. Harrison & T. Salinger (eds.), *Assessing Reading 1: Theory and Practice*. London: Taylor and Francis EW Lab.

- Cladwell. (2008). *Comprehension assessment: A classroom guide*. New York: The Guilford Press.
- Davis, Gordon B.(1999). *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen: Bagian I Pengantar*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Jogiyanto, H. M. (2010). *Sistem Informasi Teknologi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kadir, Abdul. (2003). *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Kintsch, W. & Kintsch, E.. (2005). *Comprehension*. Dalam S.G.Paris & S.A.Stahl (Eds). *Children's Reading Comprehension and Assessment*. Mahwah, New Jersey: Erlbaum.
- Klein, M. L., Peterson, S., and Simington, L. (1991). *Teaching Reading in the Elementary Grades*. Needham Heights, Mass.: Allyn and Bacon.
- Kristanto, Andri. 2003. *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Gava Media.
- Nasrullah. (2015). *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Van dijk (2013) dikutip oleh Nasrullah, R. 2016. *Media Sosial. Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama.

Internets

- Mastel. (2017). *Hasil Survey MASTEL Tentang Wabah HOAX Nasional*. Diakses dari situs: <http://mastel.id/infografis-hasil-survey-mastel-tentang-wabah-hoax-nasional> diunduh pada tanggal 2 Mei 2020.
- <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4342306/pentingnya-literasi-media-untuk-menangkal-informasi-hoaks-di-media-sosial>.
- https://kominformasi.go.id/content/detail/10858/kominformasi-masyarakat-perlu-literasi-media-sosial/0/sorotan_media.
- <https://www.edutopia.org/blog/social-media-five-key-concepts-stacey-goodman>.
- Janjic;Watrich, Vera. 2009. "The cambridge handbook of literacy" by Olson, D.R. & Torrance, R. (Eds). Books Review. Alberta Journal of Educational Research, Winter, 55,4. P. 559 Diunduh pada 24 Maret 2020 dari <http://www.proquest/umi/pqd.web>.

Journal

- Ganggi, Roro Isyawati Permata. (2018). Materi Pokok dalam Literasi Media Sosial sebagai Salah Satu Upaya Mewujudkan Masyarakat yang Kritis dalam Bermedia Sosial. *ANUVA Volume 2 (4): 337-345*.
- Juditha, Christiany. (2018). Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya *Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation. Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1, April 2018: 31-44*.
- Juliswara, Vibriza. (2017). Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial. *Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 4 No. 2, 2017: 142-164*